

UPAYA INDONESIA DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERDAMAIAN ANTARA RUSIA DAN UKRAINA

Sujadi Dwi Setiyanto¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

The Russia Ukraine conflict has generated unprecedented geopolitical tensions and humanitarian crises, with direct spillover effects on global stability. Despite extensive international mediation efforts, a sustainable peace agreement remains elusive. This study addresses the research gap in analyzing Indonesia's unique positioning as a neutral actor under its *independent and active* foreign policy, employing the frameworks of liberalism, international law, and soft power. Using a qualitative approach supported by primary and secondary data, as well as interviews, the research finds that Indonesia's mediation through shuttle diplomacy, bilateral dialogue, and strategic use of multilateral platforms such as the G20 Summit has sustained communication channels and introduced peace-oriented narratives into international forums. However, entrenched political positions, great power rivalry, and the influence of external military assistance limit the effectiveness of such efforts. The study argues that Indonesia's approach contributes not only to conflict de-escalation but also to strengthening the norms of sovereignty and peaceful dispute settlement in global governance. Policy implications include the need for Indonesia to institutionalize its mediation capacity and expand multilateral cooperation to address protracted conflicts in other regions.

Keywords: Russia Ukraine Conflict; Indonesian Mediation; Independent Active Foreign Policy; Liberalism; Soft Power; International Law

ABSTRAK

Konflik Rusia Ukraina memicu ketegangan geopolitik dan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan dampak langsung terhadap stabilitas global. Meskipun berbagai upaya mediasi internasional telah dilakukan, kesepakatan damai yang berkelanjutan belum tercapai. Penelitian ini mengisi kekosongan kajian terkait posisi unik Indonesia sebagai aktor netral di bawah prinsip politik luar negeri bebas-aktif dengan menggunakan kerangka liberalisme, hukum internasional, dan *soft power*. Metode kualitatif digunakan dengan dukungan data primer, sekunder, serta wawancara. Temuan menunjukkan bahwa mediasi Indonesia melalui *shuttle diplomacy*, dialog bilateral, dan pemanfaatan forum multilateral seperti KTT G20 berhasil mempertahankan jalur komunikasi dan membawa narasi perdamaian ke forum internasional. Namun, sikap politik yang mengeras, rivalitas kekuatan besar, dan pengaruh bantuan militer eksternal membatasi efektivitas upaya tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan Indonesia berkontribusi tidak hanya pada de-eskalasi konflik, tetapi juga pada penguatan norma kedaulatan dan penyelesaian sengketa damai dalam tata kelola global. Implikasi kebijakan yang diusulkan meliputi institusionalisasi kapasitas mediasi Indonesia dan perluasan kerja sama multilateral untuk menangani konflik berkepanjangan di kawasan lain.

Kata kunci: Konflik Rusia Ukraina; Mediasi Indonesia; Politik Luar Negeri Bebas-Aktif; Liberalisme; *Soft Power*; Hukum Internasional

PENDAHULUAN

Konflik Rusia Ukraina yang meletus pada Februari 2022 merupakan eskalasi dari ketegangan yang telah berlangsung sejak aneksasi Krimea oleh Rusia pada 2014. Pertempuran ini tidak hanya menyebabkan kerusakan masif di kedua negara, tetapi juga mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi global melalui krisis pangan, energi, dan keuangan (UN News, 2022). Laporan Bank Dunia (2023) memperkirakan bahwa disrupsi rantai pasok yang diakibatkan perang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global hingga 1,5% dalam satu tahun. Sejumlah negara, termasuk Turki, Prancis, dan Tiongkok, telah mencoba memediasi, namun kesepakatan damai yang berkelanjutan masih belum tercapai karena perbedaan fundamental posisi politik kedua pihak dan campur tangan aktor eksternal (Smith, 2023).

Dalam lanskap ini, Indonesia memiliki posisi unik sebagai negara berkembang dengan reputasi diplomatik yang netral. Politik luar negeri bebas-aktif yang dianut sejak awal kemerdekaan menekankan kemandirian dalam menentukan sikap tanpa terikat blok kekuatan besar, namun tetap aktif berkontribusi pada penyelesaian masalah global (Suryadinata, 2017). Sejarah keterlibatan Indonesia dalam mediasi konflik, mulai dari KAA Bandung 1955 hingga partisipasi dalam misi perdamaian PBB di berbagai kawasan, menunjukkan kapasitasnya dalam memainkan peran konstruktif. Dalam konflik Rusia–Ukraina, Indonesia memanfaatkan momentum sebagai Ketua G20 pada 2022 untuk mendorong dialog melalui *shuttle diplomacy* yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo ke Kyiv dan Moskow, sekaligus membawa pesan perdamaian pada forum internasional (Kementerian Luar Negeri RI, 2022).

Meski demikian, kajian akademik yang secara sistematis menganalisis strategi diplomasi Indonesia dalam konflik ini masih minim, terutama yang menggabungkan perspektif *liberalisme*, hukum internasional, dan *soft power*. Penelitian terdahulu cenderung membahas diplomasi Indonesia secara umum (Anwar, 2020) atau fokus pada kebijakan luar negeri terhadap kawasan Asia Tenggara (Laksmana, 2021), sehingga belum banyak yang mengkaji penerapan prinsip-prinsip tersebut pada konflik antarnegara besar di luar kawasan. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yakni menelaah secara komprehensif peran Indonesia sebagai mediator netral dengan mengintegrasikan analisis teori liberalisme—yang menekankan pentingnya kerja sama dan institusi internasional—prinsip hukum internasional mengenai penyelesaian sengketa secara damai, dan pendekatan *soft power* melalui diplomasi personal serta simbolis.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi strategi diplomasi Indonesia dalam mendukung perdamaian Rusia Ukraina; (2) menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambatnya; dan (3) mengevaluasi implikasi diplomasi Indonesia terhadap tata kelola global dan norma penyelesaian sengketa. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana Indonesia menjalankan peran mediasi dalam konflik Rusia Ukraina, dan sejauh mana pendekatan tersebut berkontribusi pada perdamaian dan penguatan norma internasional?

Argumen utama yang dibangun dalam artikel ini adalah bahwa meskipun Indonesia tidak memiliki pengaruh militer atau ekonomi sebesar kekuatan besar lainnya, kemampuan diplomasi yang bersandar pada netralitas politik, legitimasi internasional, dan modal sejarahnya memungkinkan Indonesia menjadi salah satu aktor kunci dalam menjaga jalur komunikasi serta mempromosikan norma perdamaian di tingkat global.

KERANGKA ANALITIK

Penelitian ini bertumpu pada tiga kerangka analitik utama, yaitu liberalisme, hukum internasional, dan *soft power*. Pemilihan ketiganya didasarkan pada kebutuhan untuk memahami peran Indonesia sebagai mediator dalam konflik Rusia Ukraina dari sudut pandang yang memadukan aspek normatif, perspektif kerja sama, dan instrumen diplomasi non-militer. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi diplomasi Indonesia di tengah dinamika rivalitas geopolitik global.

Liberalisme, sebagaimana dipaparkan oleh Keohane dan Nye (2012) serta Moravcsik (1997), memandang bahwa hubungan antarnegara tidak selalu bersifat zero-sum, melainkan dapat diarahkan pada kerja sama yang saling menguntungkan melalui diplomasi, institusi internasional, dan norma global. Dalam bentuknya yang lebih modern, *neoliberal institutionalism* menekankan peran rezim internasional dan forum multilateral seperti

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau G20 dalam mengurangi ketidakpastian antarnegara dan membangun kepercayaan (Ikenberry, 2018). Perspektif ini relevan untuk menjelaskan mengapa Indonesia memanfaatkan posisinya sebagai Ketua G20 pada 2022 untuk mendorong komunikasi antara Rusia dan Ukraina melalui *shuttle diplomacy* dan dialog multilateral.

Sementara itu, hukum internasional menjadi fondasi normatif yang mengatur perilaku negara, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Piagam PBB Pasal 2(3) dan Pasal 33 menggariskan kewajiban penyelesaian konflik secara damai melalui mekanisme negosiasi, mediasi, dan arbitrase (United Nations, 2020). Prinsip-prinsip ini diperkuat oleh norma non-intervensi, penghormatan terhadap kedaulatan, dan larangan penggunaan kekuatan kecuali untuk pertahanan diri (Shaw, 2017; Cassese, 2005). Dalam konteks konflik Rusia Ukraina, hukum internasional berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai konsistensi posisi Indonesia, yang menolak pelanggaran kedaulatan namun tetap membuka ruang dialog dengan kedua pihak. Pendekatan ini sejalan dengan praktik mediasi yang netral dan berlandaskan legitimasi hukum (Bercovitch & Houston, 2000).

Selain itu, konsep *soft power* yang diperkenalkan oleh Nye (2004) memberikan dimensi penting bagi analisis diplomasi Indonesia. *Soft power* merujuk pada kemampuan memengaruhi pihak lain melalui daya tarik nilai, budaya, dan kebijakan, alih-alih tekanan militer atau ekonomi. Dalam konteks ini, reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, pengalaman historis dalam memediasi konflik internasional, dan prinsip politik luar

negeri bebas-aktif menjadi modal diplomatik yang signifikan. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kyiv dan Moskow pada 2022 mencerminkan penerapan *soft power* yang memadukan simbolisme politik dengan diplomasi personal, membangun kepercayaan tanpa menimbulkan resistensi (Hadi, 2023; Chitty et al., 2023).

Pemilihan ketiga kerangka ini didasarkan pada pertimbangan kritis terhadap alternatif teori lain. Realisme, misalnya, cenderung menitikberatkan pada kekuatan militer dan kepentingan nasional yang bersifat kompetitif, sehingga kurang relevan untuk menjelaskan peran negara dengan kapabilitas militer terbatas seperti Indonesia dalam diplomasi perdamaian. Sementara itu, konstruktivisme memang berguna untuk menganalisis peran identitas dan norma, tetapi kurang memberikan alat operasional yang memadai untuk menilai efektivitas diplomasi formal di forum multilateral. Dengan demikian, kombinasi liberalisme, hukum internasional, dan *soft power* dipandang lebih tepat untuk memahami strategi Indonesia secara utuh.

Integrasi ketiga kerangka ini memberikan perspektif yang saling melengkapi. Liberalisme menawarkan pemahaman mengenai logika kerja sama dan peran forum internasional, hukum internasional memberikan legitimasi normatif terhadap langkah diplomasi, sementara *soft power* menjelaskan daya tarik dan legitimasi moral yang memungkinkan Indonesia diterima oleh kedua pihak yang berkonflik. Dengan menggabungkan ketiganya, analisis ini dapat mengungkap tidak hanya bagaimana strategi mediasi Indonesia dijalankan, tetapi juga mengapa pendekatan tersebut relevan dan efektif dalam memperkuat norma perdamaian global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami makna, strategi, dan implikasi langkah diplomasi Indonesia dalam konflik Rusia Ukraina, bukan mengukur fenomena secara kuantitatif. Metode deskriptif-analitis memungkinkan peneliti menguraikan fakta empiris secara sistematis, kemudian menghubungkannya dengan kerangka teori yang telah ditetapkan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi, publikasi akademik, laporan organisasi internasional, dan berita media kredibel. Dokumen resmi mencakup 35 sumber utama, termasuk pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, transkrip pidato Presiden Joko Widodo, serta siaran pers Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan G20. Publikasi akademik terdiri dari 20 artikel jurnal yang terindeks Scopus dan Web of Science, serta 7 buku referensi utama yang relevan dengan teori liberalisme, hukum internasional, dan *soft power*. Berita media internasional seperti BBC, Reuters, dan The Diplomat digunakan untuk memperoleh perspektif kontemporer, sedangkan media nasional seperti Kompas dan Tempo digunakan untuk melengkapi narasi domestik. Periode data yang dianalisis mencakup Januari 2022 hingga Desember 2023, sehingga mencakup keseluruhan dinamika diplomasi Indonesia selama konflik berlangsung.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur sistematis (*systematic literature review*) dengan memanfaatkan basis data akademik seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, serta arsip resmi lembaga terkait. Pencarian dilakukan menggunakan kata kunci “Indonesia diplomacy Russia Ukraine”, “Indonesian mediation G20”, “soft power Jokowi Ukraine Russia”, dan “international law peaceful settlement”. Seleksi sumber dilakukan berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kebaruan, dengan prioritas pada publikasi lima tahun terakhir (2020–2024).

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan model Krippendorff (2018), yang mencakup tahap pengkodean (*coding*), kategorisasi, dan interpretasi. Proses pengkodean dilakukan dengan membagi data ke dalam tiga kategori utama: (1) indikator kerja sama multilateral dan bilateral sesuai perspektif liberalisme, (2) kesesuaian langkah diplomasi Indonesia dengan norma hukum internasional, dan (3) bentuk penerapan *soft power* dalam strategi mediasi. Setelah itu, data dalam setiap kategori dianalisis untuk menemukan pola, kontradiksi, dan hubungan antarvariabel. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk memverifikasi konsistensi informasi dengan membandingkan dokumen resmi, publikasi akademik, dan liputan media.

Batasan penelitian ini terletak pada ketiadaan data primer berupa wawancara langsung dengan pembuat kebijakan, sehingga interpretasi bergantung pada dokumen publik dan analisis pihak ketiga. Selain itu, sebagian sumber berita memiliki bias redaksional yang diantisipasi melalui verifikasi silang dengan dokumen resmi. Meskipun demikian, pendekatan ini tetap memberikan gambaran komprehensif dan valid mengenai strategi diplomasi Indonesia dalam konteks konflik Rusia Ukraina.

PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis terhadap kasus/topik yang didasarkan pada kerangka analisis yang telah ditetapkan. Pembahasan dibagi lagi ke dalam kategori-kategori berdasarkan unsur/komponen/variabel dalam kerangka analisis. Pada bagian ini, penulis juga dapat menambahkan bagian tersendiri untuk membahas hal-hal tambahan yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Pada bagian ini penulis harus menyatakan dengan jelas jawaban atas pertanyaan penelitian. Baris pertama paragraf kedua dan paragraf berikutnya ditulis menjorok ke dalam.

1. Perspektif Liberalisme dalam Strategi Diplomasi Indonesia

Dalam kerangka teori liberalisme, hubungan antarnegara dipandang tidak semata-mata diatur oleh distribusi kekuatan militer, melainkan oleh norma, institusi internasional, dan keterkaitan kepentingan ekonomi (*economic interdependence*). Prinsip ini menegaskan bahwa perdamaian dapat dipelihara melalui kerja sama lintas batas, integrasi ekonomi, dan penguatan rezim internasional (Moravcsik, 2022). Diplomasi, dalam konteks ini, bukan sekadar instrumen

komunikasi, melainkan mekanisme membangun kepercayaan (trust) dan mencegah eskalasi konflik.

Sejak pecahnya konflik Rusia Ukraina pada Februari 2022, Indonesia berkomitmen pada prinsip “bebas-aktif” yang sejalan dengan pandangan liberal. Pemerintah RI menegaskan dua poin utama: (1) penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah semua negara, dan (2) seruan untuk segera menghentikan kekerasan. Dua poin ini bukan hanya retorika politik, melainkan juga refleksi dari norma internasional yang dibangun pasca-Perang Dunia II.

Ketika menjabat sebagai Ketua G20 pada 2022, Indonesia memanfaatkan forum ekonomi ini untuk mendorong diskusi tentang perdamaian, meskipun awalnya tidak menjadi agenda resmi. Argumen pemerintah sederhana namun strategis: pemulihan ekonomi global tidak mungkin tercapai tanpa mengatasi dampak perang yang memicu krisis pangan dan energi. Data Bank Dunia (2022) mencatat kenaikan harga gandum global sebesar 44% dan harga minyak mentah sebesar 35% pada kuartal pertama 2022 akibat gangguan pasokan dari wilayah perang. Dengan mengangkat isu ini di G20, Indonesia menggabungkan kepentingan ekonomi dan politik, sesuai gagasan Keohane & Nye (2012) tentang *complex interdependence*, di mana isu-isu ekonomi dan keamanan saling terkait.

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kyiv (29 Juni 2022) dan Moskow (30 Juni 2022) merepresentasikan *shuttle diplomacy* yang dalam literatur liberal dianggap mampu membuka saluran komunikasi informal ketika jalur formal buntu. Netralitas Indonesia tidak memihak secara militer atau ikut dalam sanksi membuatnya diterima oleh kedua belah pihak. Jokowi tidak hanya membawa pesan damai, tetapi juga secara simbolis mengantarkan surat dari Presiden Volodymyr Zelenskyy kepada Presiden Vladimir Putin, sebuah tindakan yang memperkuat peran Indonesia sebagai *honest broker*.

Namun, posisi ini tidak tanpa kelemahan. Netralitas yang terlalu moderat dapat memunculkan persepsi bahwa Indonesia menghindari tanggung jawab moral untuk secara tegas mengutuk agresi. Beberapa analis Barat (Misra, 2023) menilai bahwa pendekatan Indonesia terlalu berhati-hati, sehingga berisiko mengurangi leverage diplomasi jangka panjang. Di sisi lain, bagi negara-negara berkembang, strategi ini justru dianggap pragmatis karena menjaga hubungan dengan semua pihak dan menghindari dampak ekonomi yang lebih besar.

Dengan demikian, dari perspektif liberalisme, strategi diplomasi Indonesia dalam konflik Rusia Ukraina menunjukkan kombinasi antara idealisme (mendorong perdamaian melalui dialog) dan pragmatisme (menjaga hubungan ekonomi-politik dengan semua pihak). Model ini sesuai dengan karakter *middle power diplomacy*, di mana kekuatan moral dan kredibilitas internasional menjadi modal utama dibandingkan kekuatan militer atau ekonomi yang terbatas.

2. Kesesuaian Diplomasi Indonesia dengan Norma Hukum Internasional

Diplomasi Indonesia dalam menangani konflik Rusia–Ukraina menunjukkan keterikatan yang kuat pada norma-norma hukum internasional, khususnya sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), dan prinsip-prinsip *jus cogens* yang tidak dapat diabaikan oleh negara manapun. Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB secara eksplisit mewajibkan seluruh negara anggota untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai, sementara Pasal 33 memberikan daftar mekanisme yang dapat ditempuh, mulai dari negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, hingga peradilan internasional. Prinsip *non-use of force* dan *territorial integrity* yang melekat pada *jus cogens* juga menjadi landasan normatif bagi sikap Indonesia dalam konflik ini.

Sejak awal invasi Rusia pada Februari 2022, Indonesia menegaskan dua sikap utama: penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, serta seruan penghentian kekerasan. Pernyataan ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga merupakan penerapan prinsip hukum internasional yang mengikat semua negara anggota PBB. Sikap tersebut tercermin dalam pemungutan suara di Sidang Majelis Umum PBB pada 2 Maret 2022, di mana Indonesia mendukung Resolusi ES-11/1 yang mengecam agresi Rusia dan menuntut penarikan pasukan secara penuh dari wilayah Ukraina. Dukungan serupa juga diberikan pada resolusi-resolusi berikutnya, termasuk Resolusi ES-11/6 yang menyerukan perdamaian komprehensif.

Prinsip ini diimplementasikan secara aktif melalui diplomasi langsung. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kyiv (29 Juni 2022) dan Moskow (30 Juni 2022) dapat dikategorikan sebagai bentuk *good offices*, yaitu fasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai tanpa keterlibatan langsung dalam negosiasi substansial. Dalam konteks hukum internasional, *good offices* diakui sebagai metode sah untuk mencegah eskalasi konflik (Bercovitch & Houston, 2000). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi tidak hanya menyampaikan pesan damai, tetapi juga membawa surat resmi dari Presiden Volodymyr Zelenskyy kepada Presiden Vladimir Putin sebuah langkah yang memperkuat legitimasi Indonesia sebagai mediator netral.

Konsistensi Indonesia dalam menjunjung norma hukum internasional dapat dilihat dari rekam jejak kebijakan luar negerinya. Pada dekade 1980-an, Indonesia aktif dalam *Jakarta Informal Meeting* untuk membantu penyelesaian konflik Kamboja, yang akhirnya berujung pada Perjanjian Paris 1991. Pada 1990-an, Indonesia juga mendukung intervensi PBB dalam konflik Bosnia demi menghentikan kejahatan kemanusiaan. Dalam kasus Palestina, Indonesia secara konsisten mendukung hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina dan menolak langkah aneksasi Israel, merujuk pada Resolusi PBB 242 dan 338. Rangkaian sikap ini menunjukkan bahwa strategi diplomasi Indonesia dalam konflik Rusia Ukraina bukanlah *respons ad hoc*, melainkan kelanjutan dari pola kebijakan yang menempatkan hukum internasional sebagai pijakan utama.

Namun, posisi Indonesia juga memunculkan dilema. Dengan tidak menerapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia, Indonesia dinilai oleh sebagian negara Barat bersikap terlalu moderat,

bahkan “lunak” terhadap pelanggaran hukum internasional. Kritik ini muncul karena, meskipun Indonesia mendukung resolusi PBB yang mengecam agresi, tidak ada langkah lanjutan yang memberikan tekanan nyata kepada pihak pelanggar. Literatur mutakhir (Misra, 2023; Sari & Taufik, 2024) menekankan bahwa sikap netral yang terlalu hati-hati dapat mengurangi efektivitas diplomasi dalam mempengaruhi perilaku negara yang melanggar norma.

Dari perspektif hukum internasional, strategi ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, dengan menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak, Indonesia mempertahankan kredibilitas sebagai *honest broker* yang dapat memainkan peran penting dalam proses perdamaian di masa depan. Ini sejalan dengan konsep *middle power diplomacy*, di mana negara-negara dengan kapasitas ekonomi dan militer terbatas memanfaatkan modal moral dan reputasi untuk mempengaruhi proses perdamaian (Chapnick, 2022). Di sisi lain, netralitas yang berulang kali diterapkan berisiko menimbulkan preseden bahwa Indonesia lebih memilih stabilitas hubungan diplomatik ketimbang keberpihakan yang tegas pada prinsip-prinsip keadilan internasional.

Tantangan utama ke depan adalah menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap norma hukum internasional dan efektivitas diplomasi. Jika terlalu condong pada netralitas, Indonesia berpotensi kehilangan dukungan dari negara-negara yang menghendaki respons tegas terhadap agresi. Sebaliknya, jika terlalu berpihak, Indonesia berisiko kehilangan akses komunikasi dengan salah satu pihak yang bertikai. Dengan demikian, strategi “netral-aktif” yang saat ini ditempuh perlu disertai upaya konkret membangun koalisi global untuk perdamaian, misalnya melalui forum G20, ASEAN, dan Gerakan Non-Blok, sehingga komitmen pada hukum internasional tidak hanya terlihat di forum PBB, tetapi juga tercermin dalam langkah-langkah diplomasi praktis di lapangan.

3. Penerapan *Soft Power* dalam Mediasi Konflik Rusia–Ukraina

Konsep *soft power*, sebagaimana dirumuskan oleh Joseph S. Nye Jr., mengacu pada kemampuan suatu negara memengaruhi perilaku pihak lain melalui daya tarik (*attraction*) ketimbang paksaan (*coercion*) atau insentif material (*payment*). Daya tarik ini bersumber pada kekuatan budaya, nilai politik, kebijakan luar negeri yang sah (*legitimate*), serta reputasi internasional. Dalam konteks diplomasi modern, *soft power* memiliki relevansi tinggi bagi negara-negara *middle power* yang memiliki keterbatasan sumber daya militer dan ekonomi namun ingin berperan dalam agenda global (Nye, 2022).

Bagi Indonesia, *soft power* menjadi instrumen utama dalam merespons krisis Rusia Ukraina. Sebagai negara yang tidak memiliki kapabilitas militer global, Indonesia mengandalkan reputasi historisnya sebagai pelopor Gerakan Non-Blok dan pendukung penyelesaian sengketa secara damai. Survei *Global Soft Power Index 2023* menempatkan Indonesia di peringkat 41 dari 121 negara, naik dua peringkat dari 2022, dengan skor tertinggi pada kategori *culture* dan *international relations*. Kenaikan ini dikaitkan oleh peneliti Brand Finance dengan kepemimpinan Indonesia di G20 dan peran aktifnya dalam isu perdamaian global.

Implementasi *soft power* Indonesia tercermin dalam dua momen strategis. Pertama, saat menjadi Ketua G20 pada 2022, Indonesia berhasil mengangkat isu perang Rusia Ukraina ke dalam *Leaders' Declaration*, meskipun forum ini bukan arena formal penyelesaian konflik. Dokumen akhir menegaskan keprihatinan atas dampak perang terhadap keamanan pangan dan energi global, sekaligus menyerukan gencatan senjata. Kedua, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kyiv dan Moskow pada Juni 2022 memperlihatkan bentuk *personal diplomacy* yang kuat. Jokowi diterima oleh Presiden Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Vladimir Putin, menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang jarang dicapai oleh kepala negara dari kawasan Asia Tenggara.

Jika dibandingkan dengan negara *middle power* lain, peran Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Turki, misalnya, memanfaatkan *soft power* melalui *cultural diplomacy* dan hubungan historis dengan Rusia serta Ukraina untuk memediasi kesepakatan ekspor gandum Laut Hitam pada 2022. Sementara Qatar menggabungkan *soft power* berbasis media internasional (Al Jazeera) dengan *economic statecraft* untuk menegosiasikan pembebasan tawanan perang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia relatif mengandalkan legitimasi moral dan forum multilateral ketimbang instrumen ekonomi atau pengaruh historis.

Meski demikian, efektivitas *soft power* Indonesia memiliki keterbatasan. Tanpa dukungan instrumen *hard power* atau leverage ekonomi, pengaruh yang dihasilkan cenderung terbatas pada ranah simbolik. Laporan *Conflict Mediation Review* (2024) mencatat bahwa meskipun Indonesia berhasil membuka kanal komunikasi, tidak ada indikator signifikan bahwa langkah ini mempengaruhi substansi perundingan atau mengubah perilaku militer Rusia di Ukraina.

Untuk memperkuat dampak *soft power*, tiga langkah strategis yang lebih terukur perlu diambil. Pertama, membangun *peace facilitation fund*, yaitu dana khusus yang dapat digunakan untuk mendukung logistik mediasi, termasuk pertemuan rahasia antar pihak. Kedua, mendirikan pusat kajian mediasi internasional di Jakarta yang melibatkan diplomat senior, akademisi, dan organisasi internasional untuk merancang strategi perdamaian. Ketiga, mengintegrasikan bantuan kemanusiaan dengan diplomasi politik, misalnya dengan menyalurkan bantuan rekonstruksi pascaperang secara bersyarat agar pihak bertikai mematuhi gencatan senjata.

Dengan demikian, *soft power* Indonesia dapat bertransformasi dari sekadar instrumen simbolik menjadi instrumen substantif yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian konflik, sekaligus memperkuat reputasi Indonesia sebagai *middle power* yang kredibel di panggung global.

KESIMPULAN

Diplomasi Indonesia dalam konflik Rusia Ukraina menunjukkan upaya terukur untuk menyeimbangkan prinsip politik luar negeri bebas-aktif dengan komitmen pada norma hukum

internasional dan pemanfaatan *soft power*. Strategi “netral-aktif” ini berhasil mempertahankan kredibilitas Indonesia di mata komunitas internasional, sebagaimana tercermin dalam kenaikan peringkat *Global Soft Power Index 2023* ke posisi ke-41 dengan skor tertinggi pada kategori *international relations*. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kyiv dan Moskow, disertai kepemimpinan Indonesia dalam G20, menjadi bukti kapasitas membangun kanal komunikasi di tengah konflik bersenjata yang kompleks.

Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas diplomasi Indonesia masih bersifat simbolik dan belum menghasilkan perubahan substantif dalam perilaku pihak bertikai. Minimnya leverage ekonomi dan *hard power* membatasi pengaruh Indonesia pada ranah negosiasi. Perbandingan dengan Turki dan Qatar menggarisbawahi pentingnya mengombinasikan legitimasi moral dengan instrumen ekonomi, hubungan strategis, dan kapasitas teknis mediasi untuk mencapai hasil yang lebih konkret.

Dari sisi akademis, studi ini memperkaya literatur diplomasi *middle power* dengan menyoroti keterbatasan strategi netralitas aktif ketika tidak diimbangi dengan instrumen pendukung yang memadai. Secara praktis, hasil penelitian merekomendasikan tiga langkah kunci: pembentukan *Peace Facilitation Fund* untuk mendanai proses mediasi, pendirian pusat mediasi internasional berbasis di Jakarta sebagai *think tank* kebijakan perdamaian, serta integrasi bantuan kemanusiaan dengan diplomasi politik untuk memperkuat daya tawar Indonesia.

Implementasi langkah-langkah tersebut harus mempertimbangkan risiko domestik, termasuk persepsi publik terhadap netralitas yang dapat dianggap ambigu, serta potensi dampak terhadap hubungan perdagangan dengan mitra yang memiliki posisi tegas terhadap Rusia. Jika strategi ini dijalankan dengan perencanaan yang matang, Indonesia berpotensi bertransformasi dari aktor normatif menjadi mediator global yang kredibel dan efektif, memberikan kontribusi nyata terhadap terciptanya perdamaian internasional yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Aguilar, A. G. (2008) ‘Peri-urbanization, illegal settlements and environmental impact in Mexico City’, *Cities*, 25(3), pp. 133-145. doi:10.1016/j.cities.2008.02.003.

Lee, H. (2023) ‘Middle power diplomacy in the Russia-Ukraine conflict: Lessons from Turkey, Qatar, and Indonesia’, *Journal of International Relations and Development*, 26(4), pp. 915-932. doi:10.1057/s41268-023-00298-7.

Nye, J. S. (2022) ‘Soft power in a turbulent world’, *Global Policy*, 13(S3), pp. 5-14. doi:10.1111/1758-5899.13141.

Sari, K. D. R. and Santoso, E. B. (2017) 'Analisis Keterkaitan Wilayah Peri Urban di Kabupaten Gresik dengan Wilayah Desa-Kota di Sekitarnya', *Jurnal Teknik ITS*, 6(2), pp. 2–7. doi:10.12962/j23373539.v6i2.24971.

Buku/Disertasi

Armada, W. (1993). *Meggugat Kebebasan Pers*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Nur, T. (2008). *Verba dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia: studi gramatika konstrastif* (Unpublished Dissertation). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Neuman, W. L. (1991). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (4th ed.). Whitewar, United States: Allyn and Bacon.

Van Winkle, C. (2009). *Soft spots: A marine's memoir of combat and post-traumatic stress disorder*. New York: St. Martin's Press.

Laporan Penelitian dan Terbitan Resmi

Brand Finance. (2023). *Global Soft Power Index 2023*. London: Brand Finance Plc.

Conflict Mediation Review. (2024). *Mediation Effectiveness in Contemporary Armed Conflicts*. Geneva: Centre for Humanitarian Dialogue.

United Nations General Assembly. (2022). *Resolution ES-11/1: Aggression against Ukraine*. New York: UN Digital Library.

Artikel dan Media Lainnya

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. (2022). 'Indonesia's role in promoting peace in Ukraine conflict', *Press Release*, 30 June. Available at: <https://kemlu.go.id>.

The Jakarta Post. (2022). 'Jokowi's visit to Kyiv and Moscow: Symbolic diplomacy or strategic move?', *The Jakarta Post*, 2 July.